



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 65/IT1.C11/SK-DA/2022

TENTANG

**KOORDINATOR MATA KULIAH BIOLOGI DASAR
SEMESTER I TAHUN AKADEMIK 2022/2023
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB merupakan Satuan Akademik yang berfungsi untuk menyelenggarakan Program Sarjana, Magister dan Doktor;
b. bahwa salah satu mata kuliah wajib di Program Studi Sarjana SITH adalah Mata Kuliah Biologi Dasar;
c. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran jalannya perkuliahan, maka dipandang perlu untuk mengangkat Koordinator Mata Kuliah Biologi Dasar di SITH ITB;
d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 256/IT1.A/PER/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.
8. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung

3

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengangkat Prof. Dr. Tjandra Anggraeni sebagai Koordinator Mata Kuliah Biologi Dasar di SITH ITB.
- KEDUA : Tugas Koordinator sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini sebagai berikut:
- Mengatur jadwal pelaksanaan perkuliahan beserta materinya;
 - Bertanggung jawab atas materi soal yang diberikan dalam kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS);
 - Mengoordinasikan rapat pertemuan dan pengaturan sistem penilaian.
- KETIGA : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak awal Semester I Tahun Akademik 2022/2023 sampai dengan akhir Semester I Tahun Akademik 2022/2023, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Agustus 2022



ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:

- Rektor (sebagai laporan);
- Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
- Direktur Kepegawaian;
- Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
- yang bersangkutan.